



WALI KOTA CIMAHI  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI  
NOMOR 6 TAHUN 2022  
TENTANG

SIMPUL JARINGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia, diperlukan informasi geospasial untuk mengelola sumber daya alam dan sumber daya lainnya serta untuk penanggulangan bencana dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa diperlukan pedoman pelaksanaan simpul jaringan untuk melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pengamanan, penggunaan, dan penyebarluasan data geospasial dan informasi geospasial;
- c. bahwa diperlukan dasar hukum untuk simpul jaringan pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Simpul Jaringan Pemerintah Daerah Kota Cimahi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SIMPUL JARINGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Spasial adalah aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang mencakup lokasi, letak, dan posisinya.
2. Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
3. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi, atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam, dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
4. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.



5. Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik dimuka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
6. Penyelenggaraan IG adalah pembuatan IG yang dilakukan melalui kegiatan pengumpulan DG, pengolahan DG dan IG, penyimpanan DG dan IG, pengamanan DG dan IG, penyebarluasan DG dan IG, dan penggunaan IG.
7. Jaringan Informasi Geospasial Nasional yang selanjutnya disebut Jaringan IGN adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan IG secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi, dan berkesinambungan serta berdayaguna.
8. Simpul Jaringan adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran, dan penyebarluasan DG dan IG tertentu.
9. Penghubung Simpul Jaringan adalah institusi yang menyelenggarakan pengintegrasian Simpul Jaringan secara nasional.
10. Metadata adalah data yang menjelaskan riwayat dan karakteristik DG dan IG.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

*Handwritten signature/initials*

13. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
14. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
15. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.

## BAB II

### PENGUMPULAN

#### Pasal 1

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah melakukan inventarisasi kebutuhan data DG dan IG.
- (2) Inventarisasi kebutuhan data DG dan IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Berdasarkan usulan prioritas kebutuhan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Inventarisasi kebutuhan data DG dan IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap triwulan satu pada setiap tahun anggaran.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang dan Perangkat Daerah lainnya dalam melakukan inventarisasi kebutuhan data DG dan IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dijadikan Daftar Prioritas.

#### Pasal 2

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah menetapkan Daftar Prioritas kebutuhan Data DG dan IG dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan.
- (2) Daftar Prioritas kebutuhan Data DG dan IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar



Daftar metadata geospasial yang akan diolah oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penataan Ruang.

- (3) Penetapan Daftar Prioritas kebutuhan Data DG dan IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Inventarisasi kebutuhan data DG dan IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2).

#### Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan pengumpulan data DG dan IG berdasarkan daftar prioritas kebutuhan data DG dan IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
- (2) Pengumpulan data DG dan IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Pengumpulan data DG dan IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap akhir semester pertama pada setiap tahun anggaran.
- (4) Pengumpulan data DG dan IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah menyampaikan hasil pengumpulan data DG dan IG kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.
- (2) Penyampaian hasil pengumpulan data DG dan IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan berita acara serah terima.
- (3) Penyampaian hasil pengumpulan data DG dan IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tertulis sesuai tata naskah dinas disertai dengan *soft file*.



- Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu sesuai dengan tata naskah dinas.

#### Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang melakukan verifikasi terhadap hasil pengumpulan data DG dan IG yang diterima dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah.

#### Pasal 6

Jika pemeriksaan menyatakan menerima hasil pengumpulan data DG dan IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), maka Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang memberikan status hasil pengumpulan data DG dan IG sebagai data DG dan IG yang siap untuk diolah.

#### Pasal 7

- (1) Dalam hal pemeriksaan menyatakan menolak hasil pengumpulan data DG dan IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang mengembalikan hasil pengumpulan data DG dan IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) kepada Perangkat Daerah.
- (2) Pengembalian hasil pengumpulan data DG dan IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tertulis dengan berita acara serta disertai dengan alasan pengembalian.

12/1/15

BAB III  
PENGOLAHAN

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang melakukan pengolahan data DG dan IG berdasarkan data DG dan IG yang siap olah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Pengolahan data DG dan IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem yang dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang.
- (3) Pengolahan data DG dan IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang mempersiapkan, mengelola, dan melakukan perawatan terhadap sistem pengolahan DG dan IG.
- (2) Sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*).

Pasal 10

- (1) Dalam hal data DG dan IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) tidak dapat diolah, Perangkat Daerah di bidang Penataan Ruang mengembalikan data DG dan IG sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) kepada Perangkat Daerah yang mengirimkan data DG dan IG.
- (2) Pengembalian data DG dan IG dilakukan mutatis mutandis dengan penerimaan data DG dan IG serta disertai dengan alasan pengembalian.



Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang melakukan verifikasi terhadap data DG dan IG yang telah diolah.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang informasi.
- (3) Verifikasi menghasilkan data yang dapat di :
  - a. sebarkan; atau
  - b. untuk kebutuhan Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah bidang penataan ruang menyampaikan data DG dan IG yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang informasi.
- (2) Tata cara penyerahan mutatis mutandis dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB IV

PENYIMPANAN DAN PENGAMANAN

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang informasi melakukan penyimpanan terhadap data DG dan IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 1.
- (2) Penyimpanan terhadap data DG dan IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada *server* Pemerintah Daerah Kota yang dikelola Perangkat Daerah di bidang informasi dan telekomunikasi.



Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang informasi mengelola penyimpanan data DG dan IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
- (2) Pengelolaan penyimpanan data DG dan IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempersiapkan dan merawat *hardware* dan *software* Simpul Jaringan.
- (3) Pengelolaan penyimpanan data DG dan IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang dan Simpul Jaringan.
- (4) Penyimpanan data DG dan IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkoneksi dengan sistem Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang.

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang informasi melakukan pengamanan terhadap data DG dan IG pada Simpul Jaringan.
- (2) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang.
- (3) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang informasi melakukan penyebarluasan data DG dan IG untuk masyarakat berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a.



Pasal 17

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang informasi melakukan penyebarluasan data DG dan IG yang dapat diakses oleh Perangkat Daerah berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b.

Pasal 18

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang informasi berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan untuk menetapkan pemilik akses data DG dan IG.

Pasal 19

Pemilik akses data DG dan IG wajib mematuhi standar prosedur data DG dan IG Simpul Jaringan.

BAB V

PENGGUNAAN

Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah dapat mempergunakan data DG dan IG yang telah dipersiapkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Penggunaan data DG dan IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemilik akses Simpul Jaringan pada Perangkat Daerah.

BAB VI

PENYEBARLUASAN

Pasal 21

- (1) Perangkat Daerah di bidang informasi menyebarluaskan data DG dan IG kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.



- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### PEMBAHARUAN DATA

#### Pasal 22

- (1) Perangkat Daerah dapat memohon pembaharuan data terhadap data DG dan IG yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (2) Tata cara pembaharuan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mutatis mutandis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 20.

#### Pasal 23

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang informasi harus melakukan pembaharuan data DG dan IG yang dapat digunakan oleh Perangkat Daerah berdasarkan data DG dan IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

## BAB VIII

### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 24

- (1) Kepala Perangkat Daerah bidang perencanaan dan Kepala Perangkat Daerah bidang pekerjaan umum melakukan monitoring dan evaluasi Simpul Jaringan sesuai dengan kewenangan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tertulis dan disampaikan kepada Wali Kota setiap akhir tahun anggaran.



BAB IX  
PENDANAAN

Pasal 25

Pendanaan Simpul Jaringan bersumber dari:

- a. APBD Kota Cimahi; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

Alur proses simpul jaringan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Setiap Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsi Perangkat Daerah dalam melaksanakan dan menindaklanjuti Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 28

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.


Ditetapkan di Cimahi  
pada tanggal 25 Februari 2022

 Plt. WALI KOTA CIMAH, 

  
@ K. NGATIYANA

LAMPIRAN: PERATURAN WALI KOTA CIMAHI  
NOMOR : 6 TAHUN 2022  
TANGGAL : 25 Februari 2022  
TENTANG : SIMPUL JARINGAN PEMERINTAH DAERAH  
KOTA CIMAHI

SKEMA ALUR KERJA SIMPUL JARINGAN



*[Signature]* Plt. WALI KOTA CIMAHI, *[Signature]*

*[Signature]*  
R. NGATIYANA

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN WALI KOTA CIMAHI  
NOMOR 6 TAHUN 2022  
TENTANG  
SIMPUL JARINGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI

I. UMUM

Pembangunan simpul jaringan merupakan proses panjang yang perlu difasilitasi melalui koordinasi, sosialisasi, sosialisasi, pelatihan, pengembangan kerjasama dan partisipasi.

Pembangunan Simpul jaringan di Pemerintah Daerah Kota Cimahi dilakukan dalam rangka mendukung percepatan kebijakan satu peta nasional.

Dengan simpul jaringan, diharapkan Pemerintah Daerah Kota Cimahi mempunyai satu sistem informasi geospasial yang terintegrasi dengan geoportal nasional.

Pembangunan simpul jaringan merupakan proses untuk mendorong terwujudnya inisiatif penyediaan mekanisme akses dan tukarguna.

Peraturan Wali Kota ini merupakan dasar hukum simpul jaringan geospasial Pemerintah Daerah Kota Cimahi.

Peraturan Wali Kota ini merupakan suatu komponen untuk membangun Simpul Jaringan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1


Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.



Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

*K. R. S. / S*

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

*Handwritten signature*